



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Samarinda, 11 Desember 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kantion sekolah, pendidikan SMP, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

TEGUGAT, Samarinda, 27 Desember 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 20 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/19/III/2009 tanggal 06 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 05 Desember 2009
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 13 Juli 2015dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain yang berbeda-beda, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat sering membaca chat mesra Tergugat dengan perempuan lain, akan tetapi setiap Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak mau mengakuinya, Penggugat sudah berulang kali memberikan kesempatan, namun Tergugat masih saja mengulanginya;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak, karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;



10. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TEGUGAT**) terhadap Penggugat (**KOTA SAMARINDA**);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**KOTA SAMARINDA**) dengan Tergugat (**TEGUGAT**), yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 05 Desember 2009
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 13 Juli 2015Untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas panggilan tertanggal 27 Maret 2019 dan relaas panggilan bertanggal 05 April 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Samarinda, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/19/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mereka mulai tidak harmonis lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut disebabkan tergugat yang memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu sampai sekarang setelah tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan penggugat sudah menyatakan tidak mau lagi berkumpul dengan tergugat;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mereka mulai tidak harmonis lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut disebabkan tergugat yang memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu sampai sekarang setelah tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan penggugat sudah menyatakan tidak mau lagi berkumpul dengan tergugat; Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Samarinda untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, akhirnya sejak bulan Februari 2019, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan satu orang saksi, **SAKSI I dan SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya menguatkan dali-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2009 dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama:
 1. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 05 Desember 2009.
 2. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 13 Juli 2015
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui berawal dari chatt mesra tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tergugat sudah tidak perhatian terhadap penggugat dan mengkhianati kepercayaan penggugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar dan menasehati penggugat, namun tidak ada l'tikad baik dari tergugat untuk berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dimana antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah tergugat pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat dan tidak pernah lagi kumpul dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari tergugat kepada penggugat;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. saksi sebagai orang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Februari 2019 yang lalu sampai sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;



Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihai yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqh tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama :ANAK I,lahir di Samarinda,tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 13 Juli 2015 dipelihara penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut dimana kedua anak penggugat dan tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat dan keduanya masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 dan pasal 156 KHI juga harus tetap dalam asuhan penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atau hadhanah kepada penggugat bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada penggugat (ibu) secara mutlak, dan tergugat (ayah) bebas dan lepas tanggung jawab sebagai orang tua, ayah tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberi cinta kasih sayang dan memberikan bimbingan dan didikan yang terbaik untuk anak dimasa depan, karenanya ibu tidak boleh menghalang-halangi ayahnya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (KOTA SAMARINDA);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 05 Desember 2009
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 13 Juli 2015, dibawah asuhan/pemeliharaan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 321.000. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April **2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban **1440 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.burhanuddin,S.H.M.H.** dan **H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini.S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Burhanuddin,S.H.M.H.

H. Muhammad Rahmadi,SH.,MHI.

Panitera Pengganti,

Hasnaini.S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1. Biaya proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	R	321.000,-
Rp		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*(tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)